



PUTUSAN

Nomor 2541/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati KSP, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan KSP, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2541/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 16 September 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 390/28/IX/2010 tanggal 16 September 2010;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun;
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama FACHRY DZAKY ARGAPRATAMA umur 1 tahun 4 bulan;

4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Februari 2011 yang disebabkan

a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, diantaranya membeli burung dan untuk berjudi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat menggunakan penghasilannya sendiri

5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga September 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;

6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2541/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 07 Nopember 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Nomor 390/28/IX/2010 Tanggal 16 September 2010;

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Februari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, diantaranya membeli burung dan untuk berjudi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat menggunakan penghasilannya sendiri;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perhutani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Februari 2011 disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, diantaranya membeli burung dan untuk berjudi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat menggunakan penghasilannya sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----
Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;---
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk
berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh
karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab
Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤكِّدُ قَوْلَ عَدْلٍ دُونَ مَنْ سَوَّاهُ بِإِذْنِ اللَّهِ
أَوْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِذْنٌ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia
tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah
haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah
menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka
telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi
dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat



secara layak. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, diantaranya membeli burung dan untuk berjudi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat menggunakan penghasilannya sendiri; ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ
b¾Ì ¾FÄ-; aä

Artinya :'' Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughero Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj.HANI'ATIEN.MS,SH dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 275.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)